







tersebut, maka dalam pengurusannya, BPJS mempersilahkan perwakilan dari kaum disabilitas itu sendiri dalam hal pengurusan anggota atau hal lain terkait keanggotaan BPJS Kesehatan cabang Batam.

Sedangkan di Disdukcapil Batam telah disediakan mobil bergerak yang memang khusus disediakan untuk kaum disabilitas dan lansia untuk melakukan perekam data. Mobil tersebut untuk memaksimalkan pelayanan terhadap kaum disabilitas dan lansia yang memang kondisinya tidak memungkinkan bagi kaum tersebut untuk datang langsung ke DisdukCapil kota Batam.

2. Bentuk perlindungan hukum terkait dengan hak aksesibilitas dan hak pelayanan publik jika dikaitkan dengan teori perlindungan hukum preventif, diatur dalam pasal 18 dan tentang pelayan publik diatur dalam pasal 19 Undang Undang nomor 8 tahun 2016 tentang disabilitas. Jika dikaitkan dengan teori perlindungan hukum represif, maka diatur sanksinya dalam pasal 144 dan 145 Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang Disabilitas.

## **B. Pembahasan**

- 1. Pemenuhan Hak Aksesibilitas dan Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Batam Berdasarkan Pasal 18 dan Pasal 19 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas**

Pelaku usaha sebagai salah satu pilar perekonomian selalu berupaya untuk mendapatkan keuntungan sebagai penunjang keberlangsungan usahanya. Upaya-upaya untuk mendapatkan keuntungan salah satunya adalah melalui upaya restrukturisasi yang terdiri dari merger, konsolidasi atau akuisisi. Merger, konsolidasi atau akuisisi merupakan salah satu langkah bagi pelaku usaha untuk menekan biaya produksi serta menciptakan efisiensi dalam keberlangsungan usaha.

Dalam Undang Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dalam pertimbangan penetapan Undang-Undang tersebut dikatakan dalam huruf a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat, dimana ini sesuai dengan teori keadilan yang telah dipaparkan dan menjadi dasar dalam pembuatan Undang-Undang di Indonesia. Yang artinya setiap manusia wajib dan harus diperlakukan sama di hadapan hukum. Jika dikaitkan dengan landasan teori yang dibahas oleh penulis, maka undang undang tersebut sesuai dengan teori Keadilan Konvensional dan teori Perlindungan hukum yang dikutip oleh penulis.

Pertama teori keadilan konvensional, karena tolak ukur keadilan dalam teori ini merupakan kesesuaian antara yang telah diaturkan dalam undang-undang dengan kesesuaian dalam praktiknya dilapangan. Hal ini sesuai dengan tujuan dari penelitian ini dibuat, yaitu mengetahui apakah pasal 18 dan 19 Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang disabilitas telah dilakukan dan berjalan sesuai dengan seharusnya. Oleh karena itu penulis telah melakukan pengamatan langsung di kantor BPJS kesehatan cabang Batam dan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Batam. Selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan perwakilan dari masing-masing instansi. Ibu Maya Dewi, S.H. sebagai divisi hubungan masyarakat yang merupakan perwakilan dari pihak BPJS kesehatan cabang Batam, yang bersedia diwawancarai dan memberikan keterangan terkait dengan penelitian penulis. Dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Batam, bapak Muhammad Teddy Nuh selaku Kepala Bidang Pelayanan Masyarakat yang memberikan keterangan dan bersedia diwawancarai terkait dengan topik yang dibahas oleh penulis dalam penelitian ini.

Kedua jika dikaitkan dengan teori perlindungan hukum, maka implementasi Undang-Undang ini sangat cocok dengan teori tersebut hal ini karena, Indonesia merupakan negara hukum, sehingga dengan adanya aturan hukum dapat memudahkan masyarakat untuk mengatur hak-haknya dengan tidak melewati atau melanggar hak orang lain. Sehingga teori hukum perlindungan hukum ini pula memudahkan penulis dalam

mengkaji apakah hak disabilitas telah terlaksana sesuai dengan yang telah diaturkan dalam Undang-Undang.

Diatur dalam Pasal 18 mengenai hak aksesibilitas terhadap disabilitas yang isinya :

Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

a. mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik, maka berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan oleh penulis, data yang didapat ialah:

1) Dalam upaya pemenuhan hak aksesibilitas di BPJS Kesehatan cabang Batam, pihak BPJS hanya menyediakan kursi roda sebagai akomodasi terhadap aksesibilitas disabilitas. Belum ada aksesibilitas lain yang dapat disediakan oleh Pihak BPJS Kesehatan Batam, hal tersebut dikarenakan minimnya dana yang ada, sehingga dana yang ada lebih didahulukan untuk hal yang lebih mendesak lainnya. Sehingga pemaksimalan aksesibilitas ini diutamakan dalam bentuk aksesibilitas non fisik yang akan dibahas dalam huruf b.

2) Dalam upaya pemenuhan hak aksesibilitas di disdukcapil Batam, bentuk pemenuhannya masih sangat minim, sudah ada jalan yang sengaja dibuat landai untuk pengguna kursi roda, namun belum ada penyediaan kursi roda, hal ini dikarenakan instansi dari penelitian yang telah dilakuak oleh instansi terkait, setiap disabilitas biasanya telah memiliki akomodasi sendiri

sesuai dengan kebutuhannya, misalnya penyandang tuna daksa telah memiliki kursi rodanya sendiri, tuna netra, uga telah memiliki tongkatnya sendiri, dll. Jalan landai tersebut lah yang merupakan satu satunya akomodasi aksesibilitas terhadap disabilitas yang disediakan oleh instansi tersebut. Penyediaan aksesibilitas yang minim ini pula juga dikarenakan masalah pembiayaan yang masih kurang sehingga lebih didahulukan kepada yang lebih membutuhkan. Maka upaya pemaksimalan hak aksesibilitas ini dilakukan di huruf b dalam bentuk aksesibilitas non fisik.

b. mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai bentuk Aksesibilitas bagi individu. Maka hasil dari wawancara dan pengamatan yang dilakukan oleh penulis adalah :

- 1) BPJS Kesehatan Kota Batam telah memberikan bantuan dalam bentuk lain, dimana ada beberapa alternatif lain untuk mengurus keanggotaan, yaitu: dengan dibantu uruskan oleh pihak keluarga jika individu tersebut belum tersedia aksesibilitasnya di kantor BPJS kesehatan Kota Batam. Pilihan lain yang ditawarkan oleh pihak BPJS Kesehatan kota Batam ialah: Aplikasi mobile Jaminan Kesehatan Nasional atau biasakanya disingkat JKN dimana aplikasi ini dibuat dengan tujuan mempermudah individu dalam mendaftarkan, mengubah data, melakukan pembayaran, dan hal hal lain yang biasa kita lakukan di kantor



BPJS Kesehatan kota Batam secara online, sehingga peserta tidak perlu datang ke kantor. Tujuan dari aplikasi ini sendiri adalah demi mempermudah masyarakat dalam mendapatkan hak akan jaminan kesehatan yang ditawarkan pemerintah, dan sifatnya wajib. Maka bukan hanya kaum disabilitas yang merasa terbantu melainkan hampir setiap golongan masyarakat. Jika ada masalah yang kurang dipahami, masyarakat dapat mencari informasinya di internet, karena telah dijelaskan secara rinci, namun jika masih kurang paham, dapat dipandu dan dibantu melalui telepon pusat layanan.

Berdasarkan keterangan dari masyarakat disabilitas sendiri dalam mengurus keanggotaannya di BPJS Kesehatan Cabang Batam tidak memiliki kesulitan berarti, sebagian memang mengurus sendiri keanggotaannya melalui aplikasi dan dengan datang langsung ke kantor, sebagian lagi diuruskan keanggotaannya oleh pihak keluarga atau temannya. Karena memang diperbolehkan baik bagi masyarakat disabilitas atau bukan untuk diwakilkan dalam mengurus keanggotaannya.

- 2) Demi terjaminnya pemenuhan hak aksesibilitas, pihak disdukcapil menyediakan kendaraan keliling dan beberapa pihak yang memang melayani kaum disabilitas dan lansia yang tidak mampu untuk datang ke kantor disdukcapil Batam untuk mengurus hal hal yang terkait dengan dirinya. Untuk

mendapatkan fasilitas ini, maka masyarakat lansia atau disabilitas tersebut dapat menghubungi telepon pusat layanan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Batam. Bisa juga dengan cara perwakilan dari keluarga ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Batam, untuk memberikan keterangan dan pemberitahuan agar di datangi kerumah dengan mobil keliling tersebut. Berdasarkan atas permintaan tersebut, pihak perwakilan dari Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil tersebut akan mensurvey kealamat yang diberikan untuk memastikan bahwa kondisi pemohon tersebut memang tidak memungkinkan untuk datang ke kantor, sehingga butuh didatangi kerumahnya. Namun yang sering terjadi ialah masyarakat masih enggan mengurus karena belum dan kurang mengetahui tentang layanan dinas keliling ini.

Berdasarkan keterangan dari pihak masyarakat disabilitas sendiri masih banyak yang belum mengetahui dan belum pernah mencoba layanan tersebut, namun memang sudah ada yang pernah mencoba layanan ini, dan merasa sangat terbantu dengan adanya bantuan layanan ini. Masyarakat disabilitas yang lain memilih untuk mengurus langsung ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Batam karena tidak merasakan kesulitan yang berarti dalam masalah aksesibilitas di instansi tersebut. Masyarakat dengan keterbatasan masing

masing yang berberda beda tersebut hampir semua telah memiliki akomodasinya sendiri. Jadi mereka memilih menggunakan akomodasi sendiri untuk mempermudah pergerakannya dalam kegiatan pada umumnya. Beberapa dari kaum disabilitas tersebut memiliki pendamping sendiri yang biasanya dibawa bersama pada saat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Batam guna mempermudah interaksi antara dirinya dan insntansi terkait.

Diatur pula pada pasal 19 mengenai pelayanan publik, yang isinya:

Hak Pelayanan Publik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh Akomodasi yang Layak dalam Pelayanan Publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa Diskriminasi.
- b. pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya. Dari wawancara dan observasi yang telah dilakukan oleh penulis maka diketahui:
  - 1) Di kantor BPJS kesehatan kota Batam, dalam upaya pemaksimalan pelayanan publik hal di lakukan ialah:
    - a) BPJS memiliki standar pelayanan yang efektif, minim formulir juga persyaratan yang sangat mudah;
    - b) staf didepan yang dituntun untuk melakukan pelayanan yang prima kepada para peserta;

c) BPJS Kesehatan yang menempatkan 2 orang staf di kantor cabang yang khusus menangani keluhan peserta, baik keluhan terhadap pelayanan, ataupun kepesertaan, juga terhadap peserta dalam penggunaan aplikasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk memberikan informasi;

d) pihak BPJS kesehatan juga rutin melakukan sosialisasi baik di dalam maupun luar kantor BPJS Kesehatan Kota Batam, setiap pagi pegawai juga melakukan sosialisasi tepatnya di ruang pendaftaran, dan untuk di luar pegawai rutin melakukan seminar, dan pemberian informasi keliling. Hal hal tersebut dilakukan demi tercapainya tujuan tercapainya hasil yang maksimal dalam pelayanan publik baik terhadap disabilitas maupun non disabilitas.

2) Di Disdukcapil Batam, pelayanan masyarakat sangat diutamakan karena setiap hal berhubungan langsung dengan individu yang terkait dan tidak dapat diwakilkan atau digantikan. Dalam upaya pemenuhan pelayanan publik terhadap disabilitas, pihak disdukcapil menyediakan jasa untuk datang kekediaman individu tersebut yang memang kebutuhan belum dapat dipenuhi oleh pihak disduk, dalam upaya untuk menginformasikan hal tersebut kepada masyarakat umum, pihak Disdukcapil telah melakukan sosialisai baik dengan kendaraan keliling maupun berupa seminar, dan informasi yang diletakkan

di website dengan tujuan informasi sampai kepada setiap individu.

Secara umum dalam upaya pemenuhan hak aksesibilitas dan pelayanan publik sudah dapat dilakukan sesuai dengan Undang Undang nomor 8 tahun 2016 pasal 18 dan pasal 19. Menurut kedua instansi tersebut adanya keterbatasan dalam pemenuhan hak hak tersebut dikarenakan jumlah biaya akomodasi terhadap pemeliharaan dan pembangunan instansi tersebut yang memang masih sangat minim. Namun pihak BPJS Kesehatan kota Batam, dan disdukcapil batam telah melakukan banyak upaya upaya lain demi tercapai tujuan pemenuhan hak-hak tersebut, meskipun upaya yang dilakukan sangat membantu, dan bantuan yang diberikan sebatas yang dibutuhkan oleh peserta saja. Seharusnya dalam aksesibilitas dan pelayanan publik, kaum disabilitas tidak lagi memiliki kesulitan yang benar benar berarti lagi, karena telah dilakukan berbagai upaya dan alternatif dan beberapa pilihan yang dipersiapkan telah dipersiapkan semaksimal mungkin.

Dalam hal ini perlu adanya dukungan pihak keluarga, juga individu tersebut dalam berusaha mencari tahu hak hak apa saja yang perlu mereka dapatkan, masyarakat sendiri juga harus bersikap aktif dan saling membantu demi tercapainya tujuan keadilan sosial yang juga merupakan tujuan dari negara indonesia yang tertuang dalam pancasila sila ke lima.

Jika dalam upaya pemenuhan hak aksesibilitas dan pelayanan publik masyarakatnya bersikap apatis atau tidak acuh maka, tidak akan pernah

bisa diwujudkan. Karena manusia yang saling membutuhkan terutama kaum disabilitas yang memang membutuhkan bantuan, jika fasilitas dan aksesibilitas telah disediakan secara lengkap oleh negara namun tidak ada dukungan kepedulian dari masyarakat sekitarnya maka tetap akan memiliki banyak hambatan dalam keefektifannya.

Jika dikaitkan dengan teori yang digunakan oleh penulis maka, terkait dengan teori keadilan konvensional, benar bahwa pengaturan mengenai hak aksesibilitas tersebut dan akomodasi apa saja yang harus disediakan oleh instansi terkait telah diatur dalam Undang-Undang sebagaimana kita sebagai negara hukum. Teori ini juga mengatakan bahwa tolak ukur terlaksana atau tidaknya keadilan adalah melalui terlaksana dengan baik atau tidaknya aturan yang dibuat. Hubungan pasal 18 dan 19 pada Undang-Undang no 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas adalah, apakah yang diatur dalam pasal tersebut baik mengenai aksesibilitas dan pelayanan publiknya telah terlaksana dengan baik, sehingga tidak menimbulkan perbedaan pelayanan di masyarakat. Sebagaimana dalam kedua pasal tersebut yang tidak mengaur secara detail bentuk akomodasi, dan pelayanan apa saja yang harus disediakan untuk disabilitas, alihnya hanya berupa akomodasi yang layak dan nyaman, juga pelayanan publik yang mempermudah, ramah, dan nyaman. teori keadilan konvensional, maka dapat dikatakan bahwa pemenuhan hak tersebut telah terpenuhi. Dalam undang-undang diatur bahwa penyediaan akomodasi demi aksesibilitas merupakan sesuatu yang mutlak dan wajib

mempermudah kaum disabilitas. Maka kesimpulannya, dengan adanya undang undang yang mengatur dan adanya upaya upaya yang dilakukan oleh masing masing instansi dalam pemenuhan hak aksesibilitas, juga kemudahan yang memang dirasakan oleh masyarakatnya. Dengan keternagan dari masyarakat yang telah melakukan aktivitas di ruang lingkup Bpjs Kesehatan cabang Batam dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, yang pada umumnya merasa nyaman, terbantu, mudah dan tidak didiskriminasi, maka terkait dengan penelitian ini, teori keadilan konvensional ini telah tercapai, sebagaimana asas tidak adanya perbedaan yang berjalan baik terkait dengan teori ini.

## **2. Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Pemenuhan Hak Aksesibilitas dan Pelayanan Publik Di Kota Batam**

Pendapat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 03/KPPU/PDPT/II/2014 merupakan pendapat terkait dengan rencana akuisisi yang akan dilakukan oleh PT. Axis Telekom Indonesia dan PT. XL Axiata Tbk. Adapun penilaian hal ini merupakan penilaian terhadap konsultasi yang menganut sistem *Pre Notification*. Adapun rincian akuisisi tersebut adalah sebagai berikut :

Indonesia merupakan negara hukum yang artinya: negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban

hukum.oleh karena itu mengenai disabilitas baik segi pendidikan, kesehatan, kebutuhan, wisata, dan hal lainnya telah dijamin dalam Undang Undang.

Perlindungan hukum tersebut telah di atur dan dijamin oleh negara, kesamaan tersebut diatur dalam dasar negara Indonesia yaitu pada Pancasila sila ke-lima yang bunyinya: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika dasar negara telah menjamin akan kesamaan tersebut maka tentulah hukum yang dibuat juga akan menjamin persamaan individu dihadapan hukum. Bentuk paling nyata dalam kesamaan ini, ialah pengaturan khusus tentang disabilitas di dalam Undang Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang disabilitas, dimana mengatur kebutuhan kaum disabilitas secara khusus dan rinci demi terjaminnya kesejahteraan masyarakatnya.

Dalam hak aksesibilitas terhadap kaum disabilitas juga telah diatur dengan jelas dalam pasal 18 Undang Undang nomor 8 tahun 2016, dan dalam Undang Undang nomor 25 tahun 2015 juga telah di atur secara rinci mengenai pelayanan publik. Hal ini juga merupakan bentuk jaminan hukum terhadap masyarakat

Seperti dalam aksesibilitas dan pelayanan publik yang belum dapat terpenuhi seutuhnya, hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: kurangnya dana, banyaknya hal yang harus di dahulukan kepentingannya, dan lain lain. Namun dalam upaya mengatasi hal yang memang dijamin penyelenggaraannya oleh negara dan Undang Undang



banyak langkah dan alternatif yang dilakukan oleh pemerintah guna tercapainya hak yang memang seharusnya didapat oleh kaum disabilitas.

Jika dikaji secara umum maka hampir semua hak hak dan kebutuhan masyarakat disabilitas akan aksesibilitas dan pelayanan publik di kota Batam telah terpenuhi, walaupun memang fasilitas dan aksesibilitas tidak dipenuhi secara rinci, namun pemerintah masih mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya secara individu berdasarkan kebutuhan masing masing. Berbagai bentuk aturan juga telah mengatur mengenai hak aksesibilitas dan pelayanan publik sebagaimana yang telah dijabarkan oleh penulis dalam landasan yuridis yang telah ditulis oleh penulis pada bab II tulisan ini.

Terkait dengan teori yang digunakan penulis yaitu teori perlindungan hukum, teori ini memiliki dua aspek yang harus dikaji yaitu:

- a. Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Maka jika dikaitkan dengan teori ini pemerintah telah mengeluarkan aturan dan Undang Undang yang telah mengatur akan hak hak aksesibilitas dalam berbagai bidang. Sebagaimana bidang aksesibilitas dan pelayanan publik yang diatur secara jelas diatur dalam pasal 18 dan 19 Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang masyarakat Disabilitas. Banyak pula aturan aturan lain yang telah dibahas oleh penulis dalam landasan yuridis di bab II dalam tulisan ini. Tujuannya dari penciptaan aturan ini ialah

agar masyarakat merasa dilindungi dan tidak dibedakan atau didiskriminasi oleh suatu instansi atau saat berinteraksi dengan masyarakat lain. Dalam bentuk untuk mewujudkan keadilan dan asas non diskriminasi itu pula, pemerintah meratifikasi aturan-aturan yang dikeluarkan oleh internasional sehingga lebih terjamin hak-hak disabilitas tidak hanya di Indonesia melainkan juga secara mendunia. Hal ini karena landasan keadilan ini adalah Pancasila yang juga merupakan dasar negara Indonesia. Oleh karena itu dalam teori perlindungan hukum preventif ini, telah dijamin dan terlaksana dengan baik di kantor BPJS Kesehatan cabang Kota Batam, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Batam.

- b. Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan akhir berupa sanksi, denda, penjara dan hukuman tambahan, yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Berdasarkan atas pengamatan dan wawancara dengan berbagai pihak yang terkait dengan penelitian ini, hingga saat ini belum ada pelanggaran yang berarti atau kejahatan yang dilakukan yang dapat menyebabkan terjadinya diskriminasi dan ketidakadilan. Semua pihak saling berusaha dan bekerja sama dalam mewujudkan hukum yang ada, agar tercapainya cita-cita bangsa sebagaimana diatur dalam Pancasila dasar negara kita. Diatur pula dalam undang-undang mengenai bentuk-bentuk sanksi terhadap berbagai macam pelanggaran di setiap akhir bab dalam Undang-Undang. Seperti

dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, dalam pasal 144 yaitu: Setiap orang yang melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan Penyandang Disabilitas tanpa mendapat penetapan dari pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Dalam pasal 145 juga mengatur mengenai sanksi terhadap pelanggaran yang isinya: Setiap Orang yang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, teori perlindungan hukum represif disini juga telah terpenuhi unsurnya, karena minimnya pelanggaran yang terjadi karena kerjasama dari setiap pihak, juga telah diaturnya sanksi berupa denda, dan pidana kurungan bagi setiap orang yang dengan sengaja ingin atau berusaha dalam mencegah terlaksannya aturan dalam Undang-Undang Disabilitas tersebut.

Maka dapat disimpulkan aturan yang mengatur tentang disabilitas dan hak hak nya telah diciptakan dengan sangat baik. Tidak hanya aturan yang bersifat nasional dalam bentuk upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya, Indonesia juga telah meratifikasi konvensi internasional

yang telah disepakati dunia, sebagai bentuk kepedulian dan perlindungan hukum terhadap masyarakat disabilitas. Sehingga dalam bentuk pelayanan dan pelaksanaan hak hak disabilitas berstandar internasional. Dalam implementasinya sendiri, aksesibilitas dan pelayanan publik telah dilaksanakan dengan sangat baik, dan masyarakat disabilitas tidak mengalami kesulitan yang berarti.